

**KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT BUYA  
HAMKA DALAM *TAFSIR AL-AZHAR*  
Q.S. AL-BAQARAH AYAT 256**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh :  
**IOBAL ANSARI**  
(14531013)

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**SURAT KELAYAKAN SKRIPSI**

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Iqbal Ansari  
Lamp : -

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Iqbal Ansari  
NIM : 14531013  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Semester : XI  
Judul Skripsi : **KEBEBASAN BERAGAMA**  
Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*  
Q.S. Al-Baqarah ayat 256

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 13 September 2019  
Pembimbing,



Dr. Afdawaiza, M.Ag.

NIP. 19740818 199903 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Ansari  
NIM : 14531013  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Ds.Kuta Tengah, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, Aceh.  
Alamat di Yogyakarta : PP. Aji Mahasiswa al-Muhsin, Jl. Parang Tritis KM. 3,5, Krapyak Wetan, Panggungharjo, Sewon, Bantul  
Telp/Hp : 085329817892  
Judul : **KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT BUYA HÂMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR QS. AL-BAQARAH AYAT 256**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2020,

Saya yang menyatakan



(Iqbal Ansari)  
NIM. 14531013



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NOMOR : 423/Un.02/DU/PP.05.3/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : **KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT BUYA HAMKA DALAM *TAFSIR*  
*AL-AZHAR* Q.S. AL-BAQARAH AYAT 256**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Iqbal Ansari  
Nomor Induk Mahasiswa : 14531013  
Telah diujikan pada : Senin, 24 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : 81 (B+)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Ujian Tugas Akhir

1. Ketua Sidang/Pembimbing/Penguji I : Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
2. Sekretaris Sidang/Penguji II : Drs. Mohamad Yusuf, S.Ag M.Ag
3. Penguji III : Dr. Nurun Najwah, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



6 Mei 2020  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan  
Pemikiran Islam Dekan Fakultas  
Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
u.b. Dekan  
Alim Roswanto  
SIGNED

Valid ID: 5eb26b9c69b32d

## MOTTO

"Hidup Itu Laksana Lautan Jika Tidak Berhati-hati  
Maka Kamu Akan Tergulung Ombak"

(Buya Hamka)

"Kebebasan Terletak Pada Rasa Keberanian"

(Robert Frost)

"Bermimpilah Seakan Kau Akan Hidup Selamanya.  
Hiduplah Seakan Kau Akan Mati Hari Ini"

(James Dean)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERESEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Almamater Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua tercinta:

Ayahanda Rajab Situmorang ST, ibunda Seri Mudah,  
kelima adikku Santriwan Ansari, Akmal Ansari, Abdul  
Muis, Riska Haqika dan Risa Husaini, serta segenap  
keluarga besar

Keluarga Besar Pondok Pesantren Moderen Darul  
Hikmah Taman Pendidikan Islam Medan  
Keluarga Besar PP. Aji Mahasiswa Al-Muhsin  
Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN<sup>1</sup>

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah

<sup>1</sup> Dikutip dari *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 49-52.

ط	Tā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين                      Ditulis                      *muta'aaqqidīn*

عدة                              Ditulis                      *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                              Ditulis                      *Hibah*

جزية                              Ditulis                      *Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      Ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      Ditulis                      *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

— (fathah) ditulis a                      ضَرَبَ                      ditulis *daraba*

contoh

— (kasrah) ditulis i                      فَهَمَّ                      ditulis *fahima*

contoh

— (dammah) ditulis u                      كَتَبَ                      ditulis *kutiba*

contoh

E. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      Ditulis                      *Jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      Ditulis                      *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      Ditulis                      *Majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      Ditulis                      *Furūd*

F. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      Ditulis                      *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول                      Ditulis                      *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم                      Ditulis                      *a'antum*

اعدت                      Ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      Ditulis                      lain syakartum

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                      Ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      Ditulis                      *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس                      Ditulis                      *al-syams*

السماء                      Ditulis                      *al-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat dituliskan menurut penulisannya

ذوى الفروض                      Ditulis                      *ẓawi al-furūd*

اهل السنة                      Ditulis                      *ahl al-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله  
وأصحابه أجمعين

Berkat rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebebasan Beragama Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Q.S. Al-Baqarah ayat 256”. yang diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi dan saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap keluarga, orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Ayah dan Mama tercinta, Rajab Situmorang ST dan Seri Mudah, yang penuh kesabaran, kasih sayang dan cinta dalam mendidik anak-anaknya,

serta tak henti-hentinya mendo‘akan penulis sehingga mampu bertahan hingga sekarang ini. Teruntuk adik-adikku tersayang Santriwan Ansari, Akmal Ansari, Abdul Muis, Riska Haqika dan yang paling bungsu Risa Husaini. Semoga rahmat Allah Ta‘ala selalu menyertai kita semua. Aamiin.

3. Kementrian Agama RI beserta jajarannya, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang telah memberikan beasiswa penuh serta memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui program PBSB.
4. Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Alim Ruswantoro, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga beserta Pembantu Dekan.
6. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur‘an dan Tafsir
7. Ali Imron, S. Th.i., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur‘an dan Tafsir sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang dengan penuh perhatian dan kesabaran berkenan memberikan bimbingan akademik maupun non akademik kepada penulis sejak penulis menginjak semester awal sampai akhir, sehingga proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.

8. Dr. Afdawaiza, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan, dorongan, semangat, dan inspirasi sejak awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini di tengah kesibukan beliau.
9. Seluruh Pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya kepada Mas Amu yang telah banyak membantu, membina, mengarahkan dan membimbing serta memotivasi penulis sejak masa awal studi sampai akhir.
10. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memfasilitasi dan memperlancar selama proses perkuliahan.
11. Seluruh pimpinan dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan bahan-bahan yang penulis butuhkan selama mengerjakan skripsi.
12. Kepada Bapak (alm.) K.H. Muhadi Zainuddin, Lc., MA, bapak Dr. Anis Masduqi Lc., MA, dan bapak Taufiq Ridho, M.Pd.I terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena sudah berkenan menjadi bapak kedua kami selama di Yogyakarta. Terima kasih untuk segala kedisiplinan dan pelajaran hidup yang telah bapak ajarkan kepada penulis dan terima kasih karena telah menjadi pengasuh kami yang begitu sabar dan penuh pengertian.

13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Moderen Darul Hikmah Tpi Medan khususnya kepada Prof. drg. Ismed Daniel Nasution, Ph.D. Ustd Yose Rizal S.Ag. MM., Ustd Amar Adly, Lc MA. dan Ustd Sholahuddin Ashani S. Fil. I, M. Si, dan segenap guru-guru yang telah memberikan ilmu agama dan motivasi untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan.
14. All of my best friend on UA-Comandan dari Sabang sampai Merauke, Haekal, Daemou, Faiz, Gupong, Luqman, Anshori, Aqtor, Ucup, Muaz, Fiqri, Taufiq, Usman, Annas, Amin, Ali, Imam, Dara, Elok, Zidna, Nisa, Marwah, Mace, Mama Dedeh, Yolana, Cusna, Puji, Iim, Sekar. Serta teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2014, Terima kasih atas kebersamaannya, motivasi, serta masukan-masukannya.
15. Teman-teman seperjungkanku dalam lika liku kehidupan KKN di Dusun Serut yakni Masudin, Aceng, Erus, Imroatussholihah, Nada, Ningrum dan Zain. saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena berkenan berproses selama kurang lebih sebulan setengah bersama. Teruntuk Dusun Serut dan warganya terimakasih sebanyak-banyaknya.
16. Teman-teman seperjuangan PBSB Darul Hikmah angkatan 22 yang banyak berbagi pengalaman, yakni Hafiz, Rifa'i, Resti dan Dinda.
17. Seluruh teman-teman di Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSSMoRA) UIN Sunan

Kalijaga, penulis ucapkan terimakasih untuk kalian yang dengan berbagai pandangan dan ukuran kemampuan dalam diri kalian masing-masing masih berkenan menyamakan visi serta misi dalam organisasi ini

18. Kepada teman-teman yang penulis kenal dan mengenal penulis dimanapun berada, yang mendoakan dan berkenan tetap berteman walau sejauh-jauhnya ruang dan waktu, dengan rasa syukur karena dipertemukan dengan kalian penulis ucapkan terimakasih banyak.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi terciptanya karya tulis yang baik untuk selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan mampu memberikan sumbangsih bagi dunia akademik, khususnya dunia Ilmu al-Qur'ān dan Tafsīr. *Āmīn Yā Rabbal `Ālamīn.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 13 Februari 2020  
Penulis

Iqbal Ansari  
14531013

## ABSTRAK

Kebebasan beragama adalah topik yang terus-menerus dibahas. Pada beberapa kasus, para pengkaji isu ini menyandarkan pandangannya kepada al-Qur'ān. Ayat ke-256 surat al-Baqarah merupakan salah satu ayat yang paling banyak dikutip dan dijadikan rujukan, utamanya pangkal dari ayat tersebut yang berbunyi *la ikraha fi al-din*. Beberapa cendekiawan memaknai ayat ini sebagai legitimasi atas pilihan bebas dalam beragama. Sebagian yang lain menolak pandangan ini dan berpendapat bahwa agama tidak boleh dipaksakan, tapi dakwah untuk menunjukkan kebenaran Islam merupakan keharusan. Menurut Hamka dalam kebebasan beragama tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Tetapi dakwah Islam tetaplah perlu, kebebasan bukan berarti bebas memilih sesuka hati, tapi seseorang harus sungguh-sungguh menuju kepada Allah lewat jalan ketundukan dan berserah diri secara total. Nantinya yang didapat bukan agama sebagai nama dan bentuk, tapi sebagai kesejatian jalan menuju Allah. Hamka ialah seorang intelektual yang memiliki wawasan generalistik dan modern seorang yang berpengaruh di Indonesia yang karyanya banyak dirujuk di dunia akademisi dan memiliki perhatian yang serius dalam masalah kebebasan beragama.

Penelitian ini fokus pada kajian surat al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dengan menggunakan pendekatan *content analysis*, yakni suatu pendekatan yang bertujuan menganalisis bagaimana kandungan atau content dari suatu teks. Melalui pendekatan tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan secara analitis dan interpretatif. Dan metode penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis kualitatif yaitu yang berfokus pada literatur dan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut dan ayat sebelumnya (Al-

Baqarah ayat 255) sangat berkaitan dan tak terpisahkan. Beliau menjelaskan bahwa ayat kursi adalah ajaran terpenting dalam Islam yang memuat secara gamblang tentang ketauhidan. *Kedua*, Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan ayat tersebut menggunakan metode *bi al-Ma'sūr*. *Ketiga*, menurut Buya Hamka berdasar al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256, bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama. Namun mengajak orang untuk berfikir tentang kebenaran risalah Islam. Baginya pemaksaan dalam memeluk agama menjadikan keagamaan seseorang menjadi palsu dan dapat menimbulkan pertentangan. Relevansi penafsiran Buya Hamka pada saat ini jika di lihat dari agama yang beraneka ragam haruslah di jaga Sesuai dengan perjuangan *founding father* dalam merumuskan Pancasila yang dapat merangkul seluruh keberagaman, tidak dengan mengedepankan egoisme.

**Kata kunci :** Kebebasan beragama, al-Baqarah ayat 256, Buya Hamka.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA</b>	
A. Definisi Kebebasan Beragama.....	22
B. Kebebasan Beragama Menurut Islam .....	27
C. Kebebasan Beragama Menurut UUD .....	33

D. Ayat-ayat Mengenai Kebebasan Beragama .....	38
<b>BAB III : BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR</b>	
A. Biografi Abdul Malik Karim Amrullah .....	43
B. Riwayat Akademik.....	48
C. Karya-Karya.....	50
D. Tafsir Al-Azhar .....	53
1. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir Al-Azhar.....	55
2. Corak dan Pemikiran Tafsir Al-Azhar.....	57
<b>BAB IV : PENAFSIRAN BUYA HAMKA TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR Q.S. AL-BAQARAH AYAT 256</b>	
A. <i>Asbāb Al-Nuzūl</i> Q.S. Al-Baqarah Ayat 256.....	58
B. <i>Munāsabah</i> Q.S. Al-Baqarah Ayat 256 .....	60
C. <i>Tafsīr Al-Azhar</i> Q.S. Al-Baqarah Ayat 256 .....	64
D. Analisis Ayat Tentang Kebebasan Beragama....	75
E. Relevansi Penafsiran Buya Hamka atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 256 dalam Konteks Indonesia Saat Ini .....	81
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas, karena tema ini sering kali memunculkan perdebatan panas. Beberapa orang berpendapat bahwa semua agama itu sama sehingga setiap orang bebas untuk memilih agamanya sesuai dengan kehendaknya.<sup>1</sup> Sebagian yang lain menganggap jika seseorang hendaknya menunjukkan jalan (dakwah) menuju agama yang dianggapnya benar agar mendapat keselamatan.

Sementara itu menurut KH. Bahauddin Nursalim (Gus Baha), pada salah satu pengajiannya ia menerangkan bahwa *la ikraha fiddin* bukan berarti seseorang bebas dalam memilih agama sesuai dengan keinginannya.<sup>2</sup> Ayat ini harus dipahami satu ayat penuh sehingga akan dipahami bahwa yang dimaksud adalah tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam karena yang benar sudah jelas dan yang salah juga sudah jelas sehingga Islam tidak

---

<sup>1</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis* (Jakarta: Gema Insani 2005), hlm. 263.

<sup>2</sup> Gus Bahauddin, dalam "Pengajian Rutin Kitab *Tafsir* Jalalain", Yogyakarta: Ponpes Izzati Nuril Qur'an, tanggal 25 Agustus 2019. Pukul 21:15 Wib.

butuh memaksa orang-orang untuk masuk agamanya. Menurutnya dalam ayat ini tidak ada pemahaman kebebasan dalam beragama karena jika setiap orang bebas dalam memilih agama maka untuk apa adanya seorang Rasul yang membawa syariat Islam. Mereka para Rasul berjuang dalam berdakwah untuk mengenalkan agama Islam kepada seluruh umat dengan susah payah dan seringkali mendapatkan ujian berupa cacian bahkan serangan fisik. Tidak mungkin setelah perjuangan berat yang mereka lewati lalu kemudian mereka membebaskan dalam memilih agama sesuai dengan kehendak mereka masing-masing.

Adapun al-Qur`ān merekam tentang kebebasan beragama ialah dalam surat al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ  
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَهَا انْصَافٌ لِّهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganuti) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berprang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha Mendengar, Maha Mengetahui (Al-Baqarah: 256).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`ān Tajwid & Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm 42.

Ayat tersebut dipahami beragam oleh mufassir khususnya mengenai redaksi ayat *la ikraha fiddin*. Salah satu di antaranya adalah pendapat Ibnu Katsir ia mengatakan bahwa tidak boleh memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam, sebab sudah cukup jelas petunjuk dan bukti-buktinya Allah, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memasukinya, tetapi barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam, dilapangkan dadanya, dan cahaya ilmunya maka dia sudah masuk ke dalamnya berdasarkan keterangan dan bukti. Dan barang siapa yang Allah butakan hatinya, menutupi pendengaran dan penglihatannya, maka sesungguhnya tidak bermanfaat masuknya dia ke dalam agama ini dengan paksa.<sup>4</sup>

Sejalan dengan hal itu, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Hal ini karena Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian, sebagaimana Islam sendiri adalah agama yang damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.<sup>5</sup> Sedangkan dalam pandangan

---

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'ān al'Azim*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 129.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, Juz I, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 551-552.

ajaran Islam sendiri dengan jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam memeluk agama sebagaimana tidak dilarangnya seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya.<sup>6</sup> Hal ini memberikan bukti bahwa kebebasan beragama dalam Islam sangat terjamin. Sebagaimana kebebasan beragama tersebut dijelaskan Allah dalam al-Qur`an.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia berkali-kali mengalami dinamika keagamaan. Salah satu contohnya adalah kontroversi yang “dibuat” oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) tahun 1981 yang waktu itu Buya Hamka menjabat sebagai ketuanya. MUI mengeluarkan Fatwa Natal yang berkenaan dengan larangan kaum Muslim menghadiri perayaan natal.<sup>7</sup> Latar belakang fatwa ini salahsatunya adalah insiden tahun 1968. Pada tahun itu hari raya Idul Fitri jatuh berdekatan dengan hari natal. Oleh karena itu, beberapa instansi pemerintah mengadakan acara serentak *hatal bi halal* dalam rangka idul fitri dan natal. Maka acara dibuka

---

<sup>6</sup> Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia Dalam Peraktis Kebebasan Beragama*, (Surabaya: Kencana, 2015), hlm. 57.

<sup>7</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 181-182. Bandingkan dengan Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gunung Mulia, 2004) hlm. 420.

dengan pembacaan ayat suci al-Qur'ān dilanjutkan dengan pembacaan Al-Kitab. Fatwa Natal ini mengundang pro dan kontra, yang memaksa Buya Hamka memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua MUI dari pada mencabut fatwa tersebut.<sup>8</sup>

Pandangan Buya Hamka ini harus dilihat secara menyeluruh (holistik) dengan konteks, pandangan hidup, latar belakang sosial dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pandangan ini. Perbedaan pemahaman hakikatnya tidak bisa dilepas dari pengaruh politik, sosial, agama dan budaya tertentu di mana seseorang hidup. Bisa jadi, seseorang yang hidup dalam konteks kehidupan sosial keagamaan yang *homogen* mempunyai pandangan yang berbeda dengan seseorang yang hidup dalam konteks masyarakat *heterogen* secara sosial keagamaan. Oleh karena itu penting untuk melihat konteks sosial politik keagamaan di mana seseorang hidup sehingga dapat diketahui konteks yang mempengaruhi pemikirannya.

Buya Hamka adalah seorang tokoh yang lahir di lingkungan Indonesia yang majemuk. Selain itu ia tumbuh sebagai seorang yang kepakarannya lintas disiplin, selain sebagai seorang ulama, ia juga seorang sastrawan. Banyak

---

<sup>8</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus...*, hlm. 181-182. Bandingkan dengan Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen...*, hlm. 420.

karya yang berhasil ia hasilkan baik dari bidang agama, sastra, budaya, maupun bidang tasawuf. Selain popularitas dan pengaruhnya, berdasarkan biografinya tidak pernah menuntut ilmu Islam di timur tengah seperti kebanyakan ulama yang ingin memperdalam ilmu agamanya. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang unik karena apa yang ia dapatkan semuanya diperdalam di Indonesia.<sup>9</sup> Karya yang paling fenomenal dari sekian banyak karya seorang Hamka adalah tafsir al-Qur`ān yang ia tulis ketika di dalam penjara. Dengan judul *Tafsir al-Azhar*, hingga sekarang kitab ini merupakan satu-satunya tafsir al-Qur`ān yang ditulis ulama melayu dengan gaya bahasa yang khas dan mudah dicerna.<sup>10</sup> Hal ini dapat menjadi pijakan untuk melihat konteks dari pandangan-pandangannya.

Berbeda dengan polemik Fatwa Natal, pandangan Hamka dalam persoalan kebebasan beragama cenderung inklusif. Ketika menafsirkan al-Qur`ān surat Ali Imran ayat 19 tentang makna Islam Buya Hamka mengembalikan makna kata *al-Din* yang umumnya dimaknai agama diartikannya menjadi tunduk. Sedangkan

---

<sup>9</sup> Salman Iskandar, *55 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh*, (Solo: Tinta Medina 2011), hlm. 253.

<sup>10</sup> Hamka, *Dari Hati Ke Hati*, (Jakarta: Gema Insani 2016) hlm. 259.

kata *Islam* diartikan “*selamat sejahtera, menyerah, damai*”.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat ada sesuatu yang menarik dan layak untuk ditelaah mengenai pemahaman Buya Hamka tentang kebebasan beragama khususnya surat al-Baqarah ayat 256. Dalam penelitian ini, penulis mengambil penafsiran Buya Hamka dari kitab *Tafsir al-Azhar* yang merupakan produk dari sambungan pemikiran dan pemahaman dari seorang ulama asli nusantara terhadap ayat al-Qur’ān dan tentu memiliki pengaruh dari lingkungan sosial terhadap penafsirannya. Hal itu juga dikarenakan untuk memberi pemahaman kepada pembaca untuk meresapi dan memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat, sesuai dengan realitas masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama?

---

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II. (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007) Hlm. 732.

2. Bagaimana Relevansi penafsiran Buya Hamka dalam konteks Indonesia saat ini?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Menjelaskan penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* mengenai kebebasan beragama yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 256
  - b. Menjelaskan implikasi dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān tentang kebebasan Beragama dalam ranah muamalah.
2. Adapun kegunaan penelitian adalah:
  - a. Sebagai sumbangan keilmuan dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan Kebebasan beragama dalam tafsir Buya Hamka.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi masyarakat majemuk (khususnya kaum Muslim) dalam kehidupan sosial.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penelitian ini, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai kebebasan beragama dan mengenai Hamka baik yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai perspektif yang ada

dan juga penelitian yang mengambil Buya Hamka sebagai rujukan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Buku

Dalam bentuk buku, penulis menemukan beberapa karya Hamka sendiri, diantaranya adalah: *Hamka di Mata Hati Umat*, sebuah buku yang berisi kumpulan berbagai tokoh yang berbicara mengenai sosok Hamka, merupakan tulisan tentang bagaimana pendapat mereka terhadap beliau. Ia sebagaimana yang dituliskan di dalam buku tersebut, dikenal oleh masyarakat, termasuk para tokoh yang memiliki pandangan terhadapnya, merupakan seorang yang tidak hanya dikenal sebagai ulama, namun juga cendikiawan, politisi, sastrawan maupun wartawan.<sup>12</sup> Dan juga Salman Iskandar dengan bukunya yang berjudul *55 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh* yang isinya menjelaskan sosok Hamka ke dalam deretan tokoh Muslim. Pembahasan mengenai Hamka dalam buku ini merupakan biografi dan gambaran secara umum perjalanan keilmuan yang telah Hamka lalui.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nasir Tamara dkk, *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

<sup>13</sup> Salman Iskandar, *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*, (Solo: Tinta Medina, 2011).

## A. Jurnal

Dalam bentuk artikel, penulis menemukan beberapa karya yang terkait dengan pembahasan kebebasan beragama. Seperti artikel Marzuki Abubakar dengan judul “*Syariat Islam di Aceh Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*”.<sup>14</sup> Dalam Penerapan syariah Islam di Aceh telah mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. Walaupun dalam beberapa hal tertentu masih muncul berbagai pendapat. Khususnya mengenai bagai mana posisi non-Muslim dan kebebasan beragama. Dalam artikel ini, ia berargumen bahwa tidak ada pemaksaan bagi non-Muslim untuk menerapkan syariat Islam. Dengan kata lain, syariat Islam hanya untuk orang Islam saja.

## B. Skripsi

Pertama, skripsi yang berjudul “*Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt*”. Yang ditulis oleh Fahri Ansyah Salah satu poin penting yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah kebebasan beragama di Indonesia masih di dominasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang menyebabkan terjadinya krisis ranah ruang publik, seperti bentuk

---

<sup>14</sup> Marzuki Abubakar, “Syariat Islam di Aceh Sebua Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama,” *Media Syariah*, Vol. XIII No. 1 Januari-juni 2011, hlm. 99.

penguasaan dan dominasi yang meminimalisir dialog dalam menyikapi suatu konflik.<sup>15</sup>

*“Kebebasan Beragama Menurut Irshad Manji”*, yang ditulis oleh Andhi Sumarno. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa secara umum kebebasan beragama memberi kebebasan kepada setiap individu ataupun kelompok untuk memeluk dan melaksanakan ritual keagamaan sesuai agamanya atau bahkan tidak beragama. Sementara kebebasan beragama menurut Irshad Manji telah menekankan kebebasan beragama yang berlandaskan Islam. Irshad Manji mengatakan bahwa sejatinya Islam adalah agama yang sangat menjunjung kebebasan beragama. Namun, pada kenyataannya ide tentang kebebasan beragama kerap kali dibelanggu oleh identitas kelompok sebagian Muslim dan percampuran sempurna budaya Arab dengan Islam.<sup>16</sup>

Siti Masrukah dalam skripsinya yang berjudul *“Kebebasan Beragama (Analisis Perbandingan UUD*

---

<sup>15</sup> Fahri Ansyah, “Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Teori Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2009.

<sup>16</sup> Andhi Sumarno, “Kebebasan Beragama menurut Irshad Manji”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2012.

1945 dan Piagam Madinah)”.<sup>17</sup> Dalam skripsi tersebut, Siti Masrukah memberi kesimpulan bahwa kebebasan beragama dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya adalah jaminan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, toleransi agama sebagai konsekuensi adanya hak kebebasan beragama, dan menjamin persamaan posisi agama di hadapan hukum. Sedangkan perbedaannya tertumpu pada posisi ateisme, agama tanpa ber-Tuhan dan ber-Tuhan tanpa agama. Agama tidak dijadikan sebagai identitas formal negara, tetapi berketuhanan Yang Maha Esa bagi Indonesia dijadikan dasar negara dan benar. Inilah suatu dasar negara adalah benar. Inilah suatu dasar yang tidak termuat dalam Piagam Madinah.

*Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur’ān Studi Terhadap Penafsiran ‘Aisyah Abdurrahman Bin Al-Ayati*.<sup>18</sup> yang ditulis oleh Hilaluddin. Dalam skripsinya, ia memberi kesimpulan akhir bahwa Bint

---

<sup>17</sup> Siti Masrukah, “Kebebasan Beragama (Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Klajaga, Yogyakarta, 2003.

<sup>18</sup> Hilaluddin, “Kebebasan Beragama dalam Al-Qur’ān Studi Terhadap Penafsiran ‘Aisyah Abdurrahman Bin Al-Ayati”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2005.

Syati memaknai kebebasan beragama dalam al-Qur'ān dengan dengan pemaknaan sistemik yang menghubungkan dua variabel kemanusiaan yaitu status kekhalifahan manusia sebagai tujuan penciptaan dan pelaksanaannya sebagai akibat dari status kekhalifahan tersebut. Dengan pemaknaan sistemik tersebut, secara eksplisit Bint Ayati' memetakan kebebasan dalam al-Qur'ān menjadi empat model yaitu kebebasan dalam perbudakan, kebebasan aqidah, kebebasan berpendapat dan kebebasan berkehendak.

Asbandi dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azha*”, dalam penelitian ini ia menghasilkan beberapa poin penting tentang toleransi Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, melihat dari unsur-unsur toleransi yang dijelaskan dari ayat-ayat yang disitir sebagai ayat toleransi, bahwa *Tafsir al-Azhar* lebih mementingkan kemaslahatan masyarakat terlebih dalam lingkungan multikultural, dalam penafsiran beliau yang menjadi tekanan adalah persaudaraan, perdamaian dan menjauhkan diri dari konflik. Dalam kesimpulannya yaitu untuk mengedepankan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan berlaku adil. Dan ada batasan-batasan toleransi hanya

sebatas pada pergaulan sehari-hari bukan pada ranah yang prinsip dalam agama.<sup>19</sup>

Hendri Gunawan skripsinya yang berjudul “*Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Majid*”, dalam penelitian ini menghasilkan beberapa poin yaitu, adanya persamaan dan perbedaan pendapat antara Hamka dan Nurcholish Majid tentang masalah toleransi beragama. Keduanya sama-sama menekankan tentang pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama yaitu dengan menghormati kebebasan beragama. Karena dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Dan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada batas-batas dalam toleransi beragama di mana Hamka menyatakan bahwa toleransi beragama dalam Islam hanya bisa dilakukan jika tidak menyangkut masalah keimanan sedangkan Nurcholish Majid dalam praktek toleransi beragama cenderung lebih inklusif dan Pluralisme. Seperti dengan mengikuti do’a bersama antar umat beragama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Asbandi, “Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>20</sup> Hendei Gunawan “Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Majid”, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Dari hasil tinjauan pustaka, penulis tidak melihat adanya penelitian yang membahas kebebasan beragama dalam penafsiran Buya Hamka. Dan juga ia tidak mempunyai karya yang secara khusus membahas tentang kebebasan beragama. Inilah yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian lainnya.

#### **E. Kerangka teori**

Kebebasan beragama difahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Islam memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain.<sup>21</sup> Dan dalam Istilah kebebasan seringkali disebut-sebut sebagai bentuk ekspresi manusia yang menandakan “makhluk merdeka”. Ia melekat sekaligus berwujud dalam segala tingkah laku manusia. Kebebasan merupakan suatu “fitrah” manusia untuk hidup dengan bebas merdeka.<sup>22</sup> Sehingga kita bisa berekspresi dengan bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

---

<sup>21</sup> Lihat Tri Yuliana Wijayanti, “Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam dan Kristen,” *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016.

<sup>22</sup> Ali Usman, *Kebebasan Adalah Nyawa Manusia: Manapaki Jejak-jejak Pemikiran Jean Paul Sartre*, dalam. Ali Usman, (ed), *Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan, dan Agama*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 21.

Sebagaimana telah dijelaskan di latar belakang, tulisan ini memiliki fokus kajian pada ayat 256 tentang kebebasan beragama dengan menggunakan penafsiran Buya Hamka dengan menggunakan pendekatan *content analysis*, yakni suatu pendekatan yang bertujuan menganalisis bagaimana kandungan atau content dari suatu teks.<sup>23</sup> Melalui pendekatan tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan secara analitis dan interpretatif bagaimana penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*.

Dalam studi al-Qur'ān dan tafsir, secara umum ada tiga kategori penelitian. *Pertama*, penelitian yang menjadikan teks al-Qur'ān sebagai objek sentral penelitian. Termasuk dalam kategori ini adalah penelitian yang berkaitan dengan pemahaman terhadap teks al-Qur'ān dan juga penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teks al-Qur'ān. *Kedua*, penelitian terhadap hasil pembacaan teks, termasuk di dalamnya hasil-hasil penafsiran *mufassir* dan teori-teori seputar penafsiran. *Ketiga*, penelitian yang mengakaji respons atau hasil pembacaan masyarakat terhadap al-Qur'ān, atau lebih dikenal dengan penelitian living Qur'an.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Usaha, 1998), hlm. 236.

<sup>24</sup> Kata pengantar Sahiron Syamsuddin dalam *Tafsir Studies*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2009) hlm. viii-x.

Adapun penelitian ini termasuk ke dalam kategori yang kedua, yakni penelitian terhadap penafsiran. Maka, bisa dikatakan bahwa hasil dari penelitian ini merupakan sebuah penafsiran atas tafsīr Buya Hamka (*Tafsir al-Azhar*), atau bisa juga dianggap sebagai rekonstruksi terhadap penafsiran Buya Hamka mengenai tema Kebebasan Beragama.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, yaitu sebuah teknik yang dalam proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan tema yang diteliti dengan arti dalam penulisan penelitian ini, penulis tidak perlu terjun ke lapangan untuk melakukan survey ataupun observasi.<sup>25</sup> Sehingga data yang diperlukan adalah data kualitatif, sehingga data yang diperlukan adalah data kualitatif, cara kerjanya adalah dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis secara sistematis.

---

<sup>25</sup> Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Siklus, 2011), hlm. 44.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitaian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan data dan memberikan pengertian tentang kebebasan beragama dan menjelaskan penafsiran Buya Hamka mengenai kebebasan beragama.

## 3. Sumber Data

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud. Oleh karena itu sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber Primer. Tentu saja kitab *Tafsir al-Azhar* yang memuat pembahasan tentang tema terkait dan al-Qur'ān terjemahan yang menyinggung tema yang akan dibahas. Selain itu tentunya kitab-kitab tafsir menjadi sumber primer dari penelitian ini
- b. Sumber sekunder: buku, artikel, turats yang berkaitan dengan judul skripsi yang dikaji, serta media cetak yang juga berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### 4. Tahap Pengolaan Data

Penulisan karya tulis ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

##### a. Tahap Pertama

Tahap pertama yang dilakukan dalam penulisan ini ialah, pengumpulan data. Penulis melakukan pencarian dari berbagai sumber-sumber data yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini. Adapun data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan skunder.

##### b. Tahap Kedua

Setelah selesai mengumpulkan data literer, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan pembahasan yang dimaksud, penulis kemudian melakukan *editing*. *Editing* yang dimaksud yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya serta kejelasan makna antara satu dengan yang lain.

##### c. Tahap Ketiga

Setelah kedua tahap di atas dilakukan, maka tahap terakhir yang penulis lakukan ialah menganalisis data (*content analysis*) penafsiran tersebut dan tahap selanjutnya dideskripsikan sehingga dapat diambil kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah pemahaman tentang langkah-langkah sistematis yang dibahas dan disusun secara logis dalam penelitian ini agar lebih fokus dan terarah sehingga mendapatkan hasil yang optimal, argumentatif dan rasional. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum dan pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan seberapa penting dan menarik tema yang diangkat untuk penelitian. Selanjutnya, dipaparkan rumus masalah yang akan memfokuskan kajian penelitian ini, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian untuk melihat signifikansi penelitian ini, tinjauan pustaka yang mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya secara singkat yang terkait tema yang dibahas untuk memperlihatkan sisi orisinalitas penelitian ini, kemudian Kerangka teori yang mencoba mendeskripsikan secara analitis dan interpretatif bagaimana suatu penafsiran, kemudian terdapat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data dan teknik pengolahan data. Sedangkan yang terakhir adalah langkah-langkah sistematis penelitian ini yang terangkum dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan gambaran umum tentang kebebasan beragama dari berbagai perspektif seperti kebebasan beragama dalam Islam, kebebasan beragama menurut undang-undang dan yang terakhir ialah mencantumkan ayat-ayat mengenai kebebasan beragama yang ada dalam al-Qur'ān.

Bab ketiga, merupakan biografi intelektual yang berisi tentang riwayat akademik Buya Hamka, Karya-karya Hamka dan mengenai *Tafsir al-Azhar* seperti metode dan sistematika penulisan kitab, corak dan pemikiran *Tafsir al-Azhar*. Hal ini bisa menjadi acuan sejauh mana kelayakan dan kemampuan Buya Hamka dalam mengkaji kebebasan beragama dalam tafsirnya.

Bab keempat, merupakan penafsiran Buya Hamka terhadap surat al-Baqarah ayat 256 yang berhubungan dengan tema terkait. Penafsiran ini di ambil dari kitab *Tafsir al-Azhar* dan buku-bukunya yang memuat pembahasan kebebasan beragama umumnya. Dan perspektif al-Qur'ān khususnya dan menjelaskan relevansi penafsiran Buya Hamka atas surat al-Baqarah ayat 256 dalam konteks Indonesia saat ini.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan yang disesuaikan dengan sistematika pembahsan sehingga dengan mudah dapat dikemukakan jawaban atas masalah tersebut. Akhir bab ini dilengkapi dengan keritik dan saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pada penelitian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai penjelasan pada setiap bab dalam penelitian ini serta berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Secara bahasa kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu “bebas” yang artinya merdeka, tidak terikat dan dapat melakukan keinginannya, dan “beragama” yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Dalam pandangan ajaran Islam mengenai kebebasan beragama sendiri dengan jelas menyatakan tidak boleh ada pemaksaan dalam memeluk agama sebagaimana tidak dilarangnya seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Dan menurut UUD Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Artinya bahwa konstitusi menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini agamanya masing-masing tanpa adanya diskriminasi atau pemaksaan, dan dalam Al-Qur’ān juga memaparkan salah satu ayat yang menjelaskan kebebasan beragama dalam surat al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam beragama.

*Kedua*, dalam penafsirannya Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut dan ayat sebelumnya (Al-Baqarah ayat 255) sangat berkaitan dan tak terpisahkan. Beliau menjelaskan bahwa ayat kursi adalah ajaran terpenting dalam Islam yang memuat secara gamblang tentang ketauhidan. *Ketiga*, Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan ayat tersebut menggunakan metode *bi al-Ma'sūr*. *Keempat*, menurut Buya Hamka berdasar al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 256, bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama. Namun mengajak orang untuk berfikir tentang kebenaran risalah Islam. Baginya pemaksaan dalam memeluk agama menjadikan keagamaan seseorang menjadi palsu dan dapat menimbulkan pertentangan. Relevansi penafsiran Buya Hamka pada saat ini jika di lihat dari agama yang beraneka ragam haruslah di jaga Sesuai dengan perjuangan *founding father* dalam merumuskan Pancasila yang dapat merangkul seluruh keberagaman, tidak dengan mengedepankan egoism sudah dicontohkan oleh *founding fathers* yang berkompromi dalam perdebatan 7 kata (Ketuhanan Dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya) dalam piagam Jakarta.

## **B. Saran saran**

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt. Karena nikmat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekaligus memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'ān dan tafsir. Akan tetapi penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi perbaikan penelitian ke depannya. Dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dengan senang hati memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk mengangkat tema yang serupa, termasuk juga membuka peluang untuk mengkritisi isi penelitian ini karena masih jauh dari kata sempurna.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Marzuki. 2011. “Syariat Islam di Aceh Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama”, *Media Syariah*, Vol. XIII No. 1.
- Ali, Mukti, 1971. *Agama, Universitas dan Pembangunan*. Bandung: Badan Penerbit IKIP.
- \_\_\_\_\_, 1981. *Dialok Antar Agama*. Yogyakarta: Yayasan Nida.
- Al-Sambathy, Mohammad, Ahmad, “Mengenal Doktor Hamka” dalam Panitia Peringatan Buku 70 tahun Buya Prof. Dr. Hamka, *Kenang-kenangan 70 tahun*.
- Ansyah, Fahri, 2009. “Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Teori Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Klajaga Yogyakarta.
- Arikonto, Suharsini, 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Usaha.
- Aritonang, Jan, S, 2004. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Asbandi, 2017. “Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka dalam Tafsri Al-Azhar”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Klajaga Yogyakarta.
- As-Suyuthi, Jalalain, 2008. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’ān*. Terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- Bahauddin, Gus, 2019 “Pengajian Rutin Kitab Tafsir Jalalain”. Yogyakarta: Ponpes Izzati Nuril Qur’an.

- Departemen, Agama, RI, 2010. *Al-Qur'ān Tajwid & Terjemahan*. Bandung: CV Diponogoro.
- Fatmawati. 2011. “Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”. *Konstitusi* Vol. 8 No 4 Agustus.
- Fauzan dan Swito, 2003. *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Bandung: ANGKASA.
- Ghazali, Abdul Muqith. 2006. *Argumen Pluralisme*. Depok: KataKita.
- Ghofur, Saiful, Amin, 2013. *Mozaik Mufassir Al-Qur'ān*. Yogyakarta:Kaukaba.
- Gunawan, Hendei, 2015. “Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Majid”. Skripsi Fakultas Agama Islam Universita Muhammadiyah Surakarta.
- Hakim Luqman, 2019. “Pengaruh Pengalaman Pluralitas Agama dalam Tafsir Al-Qur'ān Berbahasa Indonesia Abad Ke-20 (Telaah Ayat-Ayat Hubungan Agama-Agama)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hamka, 1971. *Hak-hak Asasi Manusia antara Deklarasi PBB dan Islam*. Jakarta: Panjimas.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Tafsir Al-Azhar* Jus I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Tafsir Al-Azhar* Jus II. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Tafsir Al-Azhar* Jus III. Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Haris, Abd. 2010. *Etika Hamka Konstruksi Etika Berbasis Rasional Religius*. Yogyakarta: Lkis.
- Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2011. *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Siklus.
- Hassan, Mohammad, Zein, 1983. “Segi Kehidupan Hamka Yang Tak Dikenal” dalam Panitia Peringatan Buku 70 tahun Buya Prof. Dr. Hamka, *Kenang-Kenangan 70 tahun Buya Hmaka*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hidayat, Komaruddin (ed.), 1998. *Passing Over*. Jakarta: Gramedia.
- Hilaluddien, 2005. “kebebebasan Beragama Dalam Al-Qur’ān Studi Terhadap Penafsiran ‘Aisyah Abdurrahman Bin Al-Ayati”’. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Klajjaga Yogyakarta.
- Ibrahim, Musa, 1996. *Buhuts Manhajiyah fi Ulum al-Qur’ān al-Karim*. Amman: Dar ‘Ammar.
- Iskandar, Salman. 2011. *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*. Solo: Tinta Medina.
- Kamali, Muhammad, Hasim, 1996. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Kemenag, Puslektur, 2016. *Ensiklopedi Pemuka Agama Nusantara*. Jakarta: Puslitbang Lektur.
- Ma’luf, Louis. 2002. *al-Munjīd fi al-Lugah wa al-A’lam, dār al-Masyriq*, Lebanon: Bairut.
- Majid, Nurcholis, 2008. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Masrukah, Siti, 2003. “Kebebasan Beragama. Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah”.

Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga,  
Yogyakarta.

Misrah, 2010. "Keebasan Beragama dalam Perspektif Hadis".  
*Jurnal MIQOT* Vol. XXXIV No.2.

Muhammad, Afif, 2013. *Agama dan Konflik Sosial: Pengalaman di Indonesia* Bandung: Marja.

Muktoino, 2012. "Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia",  
*Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia: tahsin K.H. Ali Ma'shum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, edisi kedua.

Mushi, Adam, 2015. *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Pustaka.

Mustaqim, Abdul, 2015. *Metode penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.

Muthahhari, Murtadha, 1993. *Falsafah Pergerakan Islam*. Jakarta: Amanah Press.

Nizar, Samsul, 2008. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Quthb Sayyid, 2000. *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.

Rachman, Budhy, Munawar, (ed), 1994. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadinah.

- Rodin Dede, 2014. "Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'ān". *Ahkam*: Vol. XIV, No. 2.
- S, Floriberta, Aning, 2007. *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Indonesia Abad 20*. Yogyakarta: Narasi.
- Sa'id bin Ali bin Tsabit, *al-Hurriyyah al-I'lāmiyyah fī Daw' al-Islam*, Dāru Ālamil Kutub, Kulliyatu as-Da'wah Jaami'ah Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, Riyadh, Saudi Arabia, 1412 H.
- Shihab, Alwai, 1998. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan
- Shihab, Muhammad, Quraish, 2017. *Tafsīr Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, Juz I. Jakarta: Lentera Hati.
- Sirry, Mun'im, A, (ed.), *Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerja Sama dengan The Asia Foundation.
- SJ, Gerald, O'Collins dan SJ, Edward, G, Farrugia, 1996. *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sodikin. "Hukum dan Hak Kebebasan Beragama". *Cita Hukum* Vol 1 No 2. 2013.
- Sumarno, Andhi, 2012. "Kebebasan Beragama menurut Irshad Manji". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Klajaga Yogyakarta.

- Suryadilaga, Alfatih, M, ddk, 2013. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Tamara, Nasir, 1984. *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thaba, Abdul Aziz, 1996. *Islam dan Negara dalam Polotik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Thoha, Anis, Malik, 2005. *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, Jakarta: Gema Insani.
- Tim Penyusun, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umam, Fawaizul. 2014. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia Dalam Peraktis Kebebasan Beragama*. Surabaya: Kencana.
- Usman, Ali, 2006. *Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan, dan Agama*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Wafie, Abdul, Hafid, 1994. *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa T. Fuad Wahab. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wijayanti, Tri, Yuliana. 2016. "Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam dan Kristen" *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1.

## Software

Al-Maktabah al-Syāmilah

## Website

Anwar, Khirul, “Reformulasi Fiqih Kebebasan Beragama”, Semarang. dalam Islamlib, com. Diakses pada 2 januari 2020 Pukul 5:43 AM.

Bakar, Irvan, Abu. <https://nasiona1.tempo.co/read/403775/ahli-konsep-kebebasan-beragama-di-islam-tak-jelas>. Diakses pada 11 Desember 2019, pukul 19:43.

<https://www.suara.com/news/2020/02/14/093045/kepala-bpip-klarifikasi-soal-agama-musuh-pancasila-publik-makin-ngawur>. Diakses pada 15 Februari 2020, pukul 14:25.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama : Iqbal Ansari  
Tempat/Tgl.Lahir : Kabanjahe, 03 Maret 1996  
Alamat Asal : Ds. Kuta Tengah, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, Aceh  
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Jl. Parangtritis, KM. 3,5, Krapyak Wetan, Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Yogyakarta  
No. HP : 085329817892  
Email : Iqbalans3@gmail.com  
Nama Ayah : Rajab Situmorang ST  
Nama Ibu : Seri Mudah  
Jumlah Saudara : 5 orang  
Urutan Anak : Pertama  
Riwayat Pendidikan :  
1) SDN Kuta Tengah (2003-2009)  
2) MTs Darul Hikmah Tpi Medan (2009-2011)  
3) MA Darul Hikmah Tpi Medan (2011-2014)  
4) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2018)  
Pendidikan Non-Formal : Pon-pes Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Krapyak Wetan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta (2014-2018)